

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN AKTA
OTENTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

***THE RESPONSIBILITY OF NOTARIES FOR THE VALIDITY OF
AUTHENTIC DEEDS FROM A CIVIL LAW PERSPECTIVE***

**Az Zahra Eka Putri, Dewi Ulfa Uluwiyah, Misnadah, Shelomita Retno
Wulandari dan Tomi Henrayana**

Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : ekaputri.azzahra.aep@gmail.com,
dewiulfauluwiyah@gmail.com, misnadahivory@gmail.com, shelomitarw1@gmail.com,
tomi.henrayana@gmail.com

Putri, Az Zahra Eka, Dewi Ulfa Uluwiyah, Misnadah, Shelomita Retno Wulandari, Tomi
Henrayana. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Otentik dalam Perspektif Hukum
Perdata*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum perdata. Keabsahan akta otentik sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan muncul apabila dalam proses pembuatan akta terdapat kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan akta tidak memenuhi syarat keabsahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta otentik serta akibat hukum yang timbul apabila akta tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keabsahan akta yang dibuatnya melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Akta yang tidak memenuhi syarat keabsahan dapat kehilangan sifat keotentikannya, sehingga berdampak pada kekuatan pembuktian dan menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum, dapat dibatalkan, maupun degradasi menjadi akta di bawah tangan. Oleh karena itu, diperlukan profesionalitas dan ketelitian notaris dalam menjalankan jabatannya guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Akta Otentik, Hukum Perdata, Keabsahan Akta, Tanggung Jawab Notaris

ABSTRACT

Notarial deeds as authentic instruments possess perfect evidentiary value in civil law. The validity of an authentic deed depends on the fulfillment of formal and material requirements in accordance with applicable laws and regulations. Issues arise when errors or negligence occur in the drafting process, resulting in the

deed failing to meet validity requirements. This study aims to analyze the responsibility of notaries for the validity of authentic deeds and the legal consequences arising when such deeds fail to meet validity requirements from a civil law perspective. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that notaries bear significant responsibility in ensuring the validity of deeds through the application of the prudential principle. Deeds that fail to meet validity requirements may lose their authenticity, thereby affecting their evidentiary value and resulting in legal consequences such as nullity, voidability, or degradation into private deeds. Therefore, professionalism and diligence of notaries are essential to ensure legal certainty.

Keywords: *Authentic Deed, Civil Law, Validity of Dees, Notary Responsibility*

A. PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUNJ), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut maupun peraturan perundang-undangan lainnya.^{1,2} Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap perbuatan hukum, baik yang dituangkan dalam akta otentik maupun dalam bentuk akta di bawah tangan. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*fiduciary office*), sehingga masyarakat memandang notaris sebagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan dapat dipercaya dalam memberikan nasihat hukum terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.117, TLN No.4432.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UUNJ)*, Refika Aditama, Bandung, 2021.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, keberadaan akta otentik menjadi sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai suatu peristiwa, keadaan, maupun perbuatan hukum.⁴ Akta otentik tersebut hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris.

Dalam praktiknya, akta otentik yang dibuat oleh notaris dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *partij acte* (akta para pihak) dan *relaas acte* (akta pejabat). *Partij acte* adalah akta yang dibuat di hadapan notaris berdasarkan kehendak atau permintaan para pihak, di mana notaris menuangkan pernyataan para pihak ke dalam bentuk akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam jenis akta ini, tanda tangan para pihak merupakan syarat mutlak untuk menjamin keabsahan akta tersebut. Apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta, maka akta tersebut dapat kehilangan sifat keotentikannya.⁵

Sebaliknya, *relaas acte* merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan sendiri oleh notaris, atau atas permintaan para pihak agar notaris mencatat suatu peristiwa hukum tertentu. Dalam akta ini, tanda tangan para pihak bukan merupakan syarat mutlak, namun tetap harus dijelaskan secara tegas dalam akta apabila terdapat pihak yang tidak menandatangani.⁶

Dalam praktik kenotariatan, seringkali muncul berbagai permasalahan terkait penandatanganan akta oleh para pihak. Salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi adalah adanya pihak yang tidak dapat membaca dan menulis, terutama di daerah dengan tingkat literasi yang masih rendah. Selain itu, terdapat pula permasalahan berupa ketidaksesuaian tanda tangan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan identitas pihak yang bersangkutan.

⁴ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.52, No.2 (April 2022).

⁵ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik: Studi tentang Pemalsuan Identitas Diri Penghadap*, Literasi Nusantara, Malang, 2022.

⁶ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

Permasalahan lain yang juga sering ditemui adalah kondisi fisik pihak yang tidak memungkinkan untuk membubuhkan tanda tangan, seperti tidak memiliki jari tangan, kehilangan anggota tubuh tertentu, atau sedang dalam kondisi sakit. Dalam kondisi demikian, penandatanganan akta dapat digantikan dengan mekanisme yang dikenal sebagai *surrogate*. Penggunaan *surrogate* ini harus dinyatakan secara tegas oleh notaris dalam bagian akhir akta guna menjaga keabsahan dan kekuatan pembuktiannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta otentik dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang tidak memenuhi syarat keabsahan menurut hukum perdata?

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Perdata

Akta otentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keberadaan akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.^{7,8} Dengan demikian, keabsahan suatu akta otentik sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Di dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab tersebut mencakup aspek formal, yaitu terkait dengan tata cara pembuatan akta, serta aspek materiil yang berkaitan dengan kebenaran isi dari akta berdasarkan keterangan para pihak.⁹

⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2020.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).

⁹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2021.

Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga wajib memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Keabsahan akta otentik dapat terganggu apabila terdapat cacat dalam proses pembuatannya, baik yang bersifat administratif maupun substansial. Cacat formil, seperti tidak terpenuhinya prosedur pembuatan akta atau ketidaksesuaian dengan bentuk yang ditentukan undang-undang, dapat menyebabkan akta tersebut kehilangan sifat keotentikannya.¹⁰ Sementara itu, cacat materiil yang berkaitan dengan ketidakbenaran isi akta, seperti adanya keterangan palsu atau penyalahgunaan identitas, juga dapat berimplikasi pada batalnya akta tersebut.

Dalam praktik kenotariatan, tanggung jawab notaris seringkali dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Artinya, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak.¹¹ Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban ini meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap identitas para pihak yang menghadap. Kegagalan dalam melakukan verifikasi secara cermat dapat berakibat pada masuknya data atau identitas yang tidak benar ke dalam akta, yang pada akhirnya dapat merusak keabsahan akta tersebut.⁵ Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting dalam setiap tahapan pembuatan akta.

Akta otentik yang tidak memenuhi syarat keabsahan dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian. Dalam hal tertentu, akta tersebut dapat kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.¹² Kondisi ini tentu merugikan para pihak yang mengandalkan akta tersebut sebagai alat bukti yang kuat dalam suatu sengketa hukum.

¹⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2022.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perdata Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

¹² Yoyon Mulyana Darusman, *Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.28, No.3 (September 2021).

Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan akta otentik bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan jaminan kebenaran terhadap hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum dibebani tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Dalam praktik kenotariatan, tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pencatatan kehendak para pihak, melainkan juga mencakup kewajiban melakukan verifikasi identitas, memastikan kecakapan hukum para pihak, serta menilai legalitas substansi perjanjian yang dituangkan dalam akta.¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa notaris bukan sekadar “penulis akta”, tetapi pejabat hukum yang wajib menjamin bahwa substansi kontrak yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah adanya penerobosan formal (*formal breach*) dalam pembuatan akta, seperti pemalsuan identitas, ketidakhadiran para pihak, manipulasi tanda tangan, maupun pencantuman data yang tidak sesuai fakta. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek formal akta, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap substansi kontrak yang dimuat di dalamnya.¹⁵

Apabila identitas pihak ternyata palsu, maka unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menjadi cacat karena kehendak para pihak tidak lahir secara sah. Akibatnya, perjanjian yang dituangkan dalam akta dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan. Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan substansi kontrak menjadi inti dari keberadaan akta otentik. Akta yang secara formal tampak sah belum tentu memiliki kekuatan hukum apabila substansi hubungan hukumnya mengandung cacat kehendak, penipuan, atau penyalahgunaan identitas.¹⁶ Oleh sebab itu, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian

¹³ Budi Santoso, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Perdata*, Jurnal RechtsVinding, Vol.11, No.1 (April 2022), p.67.

¹⁴ Muhammad Fauzan, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.11, No.2 (2022), p.221.

¹⁵ Siti Nurjanah, *Pemalsuan Dokumen dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.5, No.2 (2022), p150.

¹⁶ Luh Putu Suryani, *Keabsahan Akta Otentik Ditinjau dari Perspektif Hukum Pembuktian*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.9, No.1 (2021), p.45.

(*prudential principle*) secara maksimal, terutama melalui proses verifikasi dokumen dan identitas penghadap.

Perkembangan teknologi digital memperluas potensi terjadinya pemalsuan dalam praktik kenotariatan. Pemalsuan tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui manipulasi dokumen elektronik dan identitas digital.¹⁷ Dalam konteks ini, penggunaan teknologi verifikasi biometrik, tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta sistem autentikasi berlapis menjadi sangat penting untuk menjaga keabsahan akta dan substansi kontrak yang dibuat secara elektronik. Tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta pada dasarnya didasarkan pada prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*). Artinya, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau dengan sengaja mengabaikan prosedur hukum yang menyebabkan kerugian bagi para pihak.¹⁸

Unsur kelalaian tersebut dapat berupa tidak melakukan pemeriksaan identitas secara cermat, tidak memastikan kehadiran para pihak, maupun tidak memeriksa keabsahan dokumen pendukung. Akta yang mengandung cacat akibat pelanggaran prosedur atau substansi dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan.¹⁹ Akibatnya, akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan harus dibuktikan kembali di hadapan pengadilan. Kondisi ini jelas merugikan para pihak yang beritikad baik karena hilangnya kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh akta otentik. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban notaris selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada sanksi administratif dan kode etik profesi. Padahal, menurut penulis, pendekatan tersebut sering kali belum efektif memberikan efek jera terhadap notaris yang dengan sengaja melakukan penerobosan formal dalam pembuatan akta. Banyak pelanggaran serius hanya berakhir pada teguran administratif tanpa adanya pemulihan kerugian yang memadai bagi korban.²⁰

¹⁷ Ahmad Rizki, *Digital Fraud in Legal Documents*, Jurnal Teknologi dan Hukum, Vol.4, No.1 (2021), p.95.

¹⁸ Andika Wijaya, *Pertanggungjawaban Perdata Notaris atas Kerugian Para Pihak*, Jurnal RechtIdee, Vol.18, No.1 (2023), p.72.

¹⁹ Dwi Lestari, *Degradasi Akta Otentik Menjadi Akta di Bawah Tangan*, Jurnal Hukum Perdata, Vol.6, No.1 (2023), p.88.

²⁰ Herlien Budiono, *Kode Etik dan Profesionalitas Notaris*, Jurnal Notariil, Vol.9, No.1 (2023), p.66.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa model pertanggungjawaban yang paling efektif adalah kombinasi antara pertanggungjawaban perdata dan administratif, sedangkan sanksi pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium. Pertanggungjawaban perdata menjadi penting karena secara langsung memberikan pemulihan kerugian kepada pihak yang dirugikan melalui mekanisme ganti rugi. Sementara itu, sanksi administratif dan kode etik tetap diperlukan untuk menjaga integritas profesi notaris serta memastikan pengawasan internal berjalan efektif.²¹ Adapun sanksi pidana sebaiknya diterapkan secara terbatas terhadap tindakan notaris yang secara nyata mengandung unsur kesengajaan, pemufakatan jahat, atau keterlibatan aktif dalam pemalsuan akta. Pendekatan ini lebih proporsional karena tidak semua kesalahan notaris layak dikriminalisasi. Namun demikian, apabila notaris secara sadar melakukan manipulasi data atau membantu pemalsuan dokumen, maka sanksi pidana harus diterapkan secara tegas guna menciptakan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan.²²

Sebagai bentuk *novelty*, penulis menawarkan gagasan penguatan sistem pertanggungjawaban notaris berbasis *integrated legal accountability system*. Sistem ini mengintegrasikan pengawasan administratif, tanggung jawab perdata dan pengawasan digital melalui teknologi verifikasi elektronik nasional yang terhubung dengan database kependudukan. Dengan sistem tersebut, proses verifikasi identitas tidak hanya bergantung pada pemeriksaan manual oleh notaris, tetapi juga didukung oleh validasi digital secara *real-time*. Model ini dinilai lebih efektif untuk mencegah pemalsuan identitas serta meminimalisir penerobosan formal dalam praktik kenotariatan modern.

2. Akibat Hukum terhadap Akta Otentik yang Tidak Memenuhi Syarat Keabsahan Menurut Hukum Perdata

Akta otentik yang tidak memenuhi syarat keabsahan menimbulkan akibat hukum yang sangat kompleks, baik terhadap kekuatan pembuktian akta maupun terhadap hubungan hukum dari para pihak. Dalam ketentuan hukum perdata,

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Bermasalah*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.12, No.1 (2023), p.91.

²² Rizki Saputra, *Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium*, Jurnal Teknologi dan Hukum, Vol.4, No.1 (2021), p.98.

akibat hukum tersebut dapat berupa batal demi hukum (*nietig*), dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), maupun degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan.²³

Batal demi hukum terjadi apabila akta tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, seperti tidak adanya objek tertentu atau sebab yang halal. Dalam kondisi demikian, akta dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak memiliki akibat hukum apa pun.²⁴ Sebaliknya, apabila yang dilanggar adalah syarat subjektif, seperti adanya paksaan, penipuan, atau ketidakcakapan pihak, maka akta tersebut dapat dimintakan pembatalan melalui putusan pengadilan.

Akta yang mengalami cacat hukum tidak hanya berdampak pada formalitas dokumen, tetapi juga pada substansi kontrak yang terkandung di dalamnya. Misalnya, apabila suatu akta jual beli dibuat berdasarkan identitas palsu, maka hubungan hukum antara para pihak menjadi tidak sah karena salah satu subjek hukum sebenarnya tidak pernah ada. Kondisi ini menyebabkan substansi kontrak kehilangan legitimasi hukum dan berpotensi merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.²⁵

Dalam praktik peradilan, akta yang terbukti cacat sering kali mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan. Artinya, akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan harus didukung alat bukti lain di pengadilan.²⁶ Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama akta otentik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum.

Akibat hukum lainnya adalah munculnya tanggung jawab perdata notaris apabila cacat akta disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan notaris. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (PMH).²⁷ Dalam konteks ini,

²³ Nanda Amalia, *Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Perdata*, Jurnal Arena Hukum, Vol.15, No.2 (2022), p.166.

²⁴ D. D. Arlingga, *Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan*, Jurnal IUS, Vol.2, No.2 (Juli 2017), p.300.

²⁵ Ami Rusli, *Implikasi Pemalsuan Dokumen terhadap Kepastian Hukum*, Jurnal Media Hukum, Vol.30, No.2 (2023), p.144.

²⁶ Rina Kurniawati, *Keabsahan Akta Elektronik dalam Sistem Kenotariatan*, Jurnal Notariat, Vol.7, No.2 (2022), p.105.

²⁷ Yulies Tiena Masriani, *Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta yang Mengandung Cacat Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18, No.3 (2021), p.201.

ganti rugi menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling relevan karena secara langsung memulihkan kerugian korban akibat cacatnya akta.

Selain pertanggungjawaban perdata, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²⁸ Namun demikian, efektivitas sanksi administratif sering dipertanyakan karena dalam praktiknya tidak selalu memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelanggaran berat.

Menurut penulis, pendekatan yang lebih efektif adalah memperkuat mekanisme tanggung jawab perdata melalui kewajiban *professional liability insurance* bagi notaris. Dengan adanya asuransi tanggung jawab profesi, korban dapat memperoleh ganti rugi secara lebih cepat dan pasti tanpa harus menunggu proses litigasi yang panjang. Selain itu, notaris juga akan terdorong untuk lebih berhati-hati karena pelanggaran yang dilakukan dapat berdampak pada peningkatan risiko profesionalnya.

Sementara itu, sanksi pidana harus tetap diposisikan sebagai ultimum remedium. Pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan terhadap setiap kesalahan administratif notaris, tetapi hanya diterapkan apabila terdapat unsur kesengajaan, manipulasi aktif, atau kerja sama dalam tindak pemalsuan.²⁹ Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan independensi profesi notaris sebagai pejabat umum.

Perkembangan teknologi juga menuntut adanya reformasi sistem pengawasan kenotariatan. Penulis berpendapat bahwa pengawasan konvensional tidak lagi memadai menghadapi kompleksitas pemalsuan digital. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui integrasi database kependudukan nasional, rekam biometrik, dan verifikasi elektronik secara *real-time* dalam proses pembuatan akta. Gagasan ini menjadi penting sebagai bentuk pembaruan hukum kenotariatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

²⁸ Rizky Ramadhan, *Efektivitas Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris*, Jurnal RechtsVinding, Vol.12, No.2 (2023), p.190.

²⁹ A. D. Abigail, *Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.2, No.3 (2022), p.506.

Dengan demikian, akibat hukum terhadap akta otentik yang tidak memenuhi syarat keabsahan tidak hanya berdampak pada hilangnya kekuatan pembuktian akta, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum notaris dan kerugian para pihak. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem pertanggungjawaban yang lebih efektif, proporsional dan berbasis teknologi guna menjaga integritas akta otentik serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

C. PENUTUP

Tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta otentik merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum perdata, mengingat akta otentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna. Keabsahan suatu akta sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal notaris tidak menjalankan kewajibannya secara cermat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, maka akta yang dihasilkan berpotensi mengalami cacat hukum, sehingga dapat kehilangan sifat keotentikannya.

Akta otentik yang tidak memenuhi syarat keabsahan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti batal demi hukum, dapat dibatalkan, maupun degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pihak yang berkepentingan, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, teliti dan bertanggung jawab guna menjamin keabsahan akta yang dibuatnya.

**Az Zahra Eka Putri, Dewi Ulfa Uluwiyah, Misnadah, Shelomita Retno Wulandari,
Tomi Henrayana**
*Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Otentik dalam Perspektif Hukum
Perdata*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2021. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UUNJ)*. (Bandung: Refika Aditama).
- Agustina, Rosa. 2021. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Program Pascasarjana FH UI).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2020. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press).
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2021. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press).
- Fuady, Munir. 2020. *Hukum Perdata Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hernoko, Agus Yudha. 2021. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas*. (Jakarta: Kencana).
- HS, Salim. 2020. *Teknik Pembuatan Akta Notaris*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Khairandy, Ridwan. 2020. *Hukum Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. 2022. *Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik: Studi tentang Pemalsuan Identitas Diri Penghadap*. (Malang: Literasi Nusantara).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2022. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju).
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2020. *Hukum Perdata: Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: Liberty).
- Subekti. 2020. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita).

Publikasi

- Abigail, A. D.. *Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.2. No.3 (2022).
- Amalia, Nanda. *Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Perdata*. Jurnal Arena Hukum. Vol.15. No.2 (2022).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Bermasalah*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.12. No.1 (2023).
- Arlingga, D. D.. *Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan*. Jurnal IUS. Vol.2. No.2 (Juli 2017).
- Budiono, Herlien. *Kode Etik dan Profesionalitas Notaris*. Jurnal Notariil. Vol.9. No.1 (2023).
- Darusman, Yoyon Mulyana. *Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.28. No.3 (September 2021).
- Fauzan, Muhammad. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.11. No.2 (2022).
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.52. No.2 (April 2022).
- Kurniawati, Rina. *Keabsahan Akta Elektronik dalam Sistem Kenotariatan*. Jurnal Notariat. Vol.7. No.2 (2022).

**Az Zahra Eka Putri, Dewi Ulfa Uluwiyah, Misnadah, Shelomita Retno Wulandari,
Tomi Henrayana**

Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Perdata

- Lestari, Dwi. *Degradasi Akta Otentik Menjadi Akta di Bawah Tangan*. Jurnal Hukum Perdata, Vol.6. No.1 (2023).
- Masriani, Yulies Tiena. *Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta yang Mengandung Cacat Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.18. No.3 (2021).
- Nugroho, Wahyu. *Digital Fraud dalam Sistem Kenotariatan Elektronik*. Jurnal Hukum Siber. Vol.4. No.2 (2023).
- Nurjanah, Siti. *Pemalsuan Dokumen dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.5. No.2 (2022).
- Prasetyo, Andi. *Pertanggungjawaban Perdata Notaris dalam Akta Bermasalah*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.8. No.1 (2023).
- Putri, Nabila Ayu. *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Akta Otentik*. Jurnal Yuridis. Vol.10. No.2 (2023).
- Rahmawati, Dian. *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Akta Notaris*. Jurnal Arena Hukum. Vol.15. No.1 (2022).
- Ramadhan, Rizky. *Efektivitas Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris*. Jurnal RechtsVinding. Vol.12. No.2 (2023).
- Rizki, Ahmad. *Digital Fraud in Legal Documents*. Jurnal Teknologi dan Hukum. Vol.4. No.1 (2021).
- Rizki, Ahmad. *Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium*. Jurnal Teknologi dan Hukum. Vol.4. No.1 (2021).
- Rusli, Ami. *Implikasi Pemalsuan Dokumen terhadap Kepastian Hukum*. Jurnal Media Hukum. Vol.30. No.2 (2023).
- Santoso, Budi. *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Perdata*. Jurnal RechtsVinding. Vol.11. No.1 (April 2022).
- Saputra, Rizki. *Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium*. Jurnal Teknologi dan Hukum. Vol.4. No.1 (2021).
- Sari, Mega Permata. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pemalsuan Identitas Penghadap*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.8. No.1 (2023).
- Setiawan, Dimas. *Akibat Hukum Akta yang Mengandung Cacat Formil*. Jurnal Veritas et Justitia. Vol.9. No.1 (2023).
- Suryani, Luh Putu. *Keabsahan Akta Otentik Ditinjau dari Perspektif Hukum Pembuktian*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.9. No.1 (2021).
- Utami, Citra Dewi. *Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Perdata*. Jurnal Cepalo. Vol.6. No.2 (2022).
- Wijaya, Andika. *Pertanggungjawaban Perdata Notaris atas Kerugian Para Pihak*. Jurnal RechtIdee. Vol.18. No.1 (2023).
- Wulandari, Fitri. *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Sistem Peradilan Perdata*. Jurnal Kertha Patrika. Vol.44. No.2 (2022).
- Yusuf, Reza Mahendra. *Kedudukan Akta Otentik sebagai Alat Bukti Sempurna*. Jurnal Al-Adl. Vol.14. No.1 (2022).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

